

**PELANGGARAN HAK EKSKLUSIF DESAIN INDUSTRI
PRODUK GARMEN DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG DESAIN INDUSTRI**

Oleh :

RR. DIJAN WIDIJOWATI

NPM. 110120070015

KOMISI PEMBIMBING

Prof. Dr. Eddy Damian, SH.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum ini
telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini



**PROGRAM PASCASARJANA (S2) ILMU HUKUM
MAGISTER HUKUM BKU HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2008**

**PELANGGARAN HAK EKSKLUSIF DESAIN INDUSTRI
PRODUK GARMEN DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG DESAIN INDUSTRI**

Oleh :

RR. DIJAN WIDIJOWATI

NPM. 110120070015

KOMISI PEMBIMBING

Prof. Dr. Eddy Damian, SH.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum ini
telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini



**PROGRAM PASCASARJANA (S2) ILMU HUKUM
MAGISTER HUKUM BKU HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2008**

**PELANGGARAN HAK EKSLUSIF DESAIN INDUSTRI PRODUK
GARMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

OLEH :

Rr. DIJAN WIDIJOWATI


NPM. 1101-2007-0015

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum ini
telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Bandung, 21 April 2008

**Mengetahui dan Menyetujui
Komisi Pembimbing**



Prof. Dr. Eddy Damian, SH.
Ketua Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.
Anggota Komisi Pembimbing

**PELANGGARAN HAK EKSLUSIF DESAIN INDUSTRI PRODUK
GARMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

OLEH :

Rr. DIJAN WIDIJOWATI


NPM. 1101-2007-0015

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum ini
telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Bandung, 21 April 2008

**Mengetahui dan Menyetujui
Komisi Pembimbing**




Prof. Dr. Eddy Damian, SH.
Ketua Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.
Anggota Komisi Pembimbing

Mengetahui/Mengesahkan,



Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

3.	Desain Industri Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.....	52
4.	Hak Eksklusif Dalam Desain Industri.....	54
C	Pengaturan Desain Industri Dalam Ketentuan TRIPs-WTO.....	58
BAB III	HAK EKSKLUSIF DESAIN INDUSTRI PRODUK GARMEN...	67
A.	Hak atas Desain Industri Produk Garmen.....	67
B.	Pelanggaran Desain Industri Garmen.....	80
C.	Kerugian Penanganan Hak Atas Pelanggaran Desain Industri...	88
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDESAIN ATAS PELANGGARAN HAK EKSKLUSIF DESAIN INDUSTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI	100
A.	Pelanggaran Terhadap Hak Eksklusif Desain Industri Garmen yang Merugikan Pihak Pendesain.....	100
B.	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Desain Industri Garmen Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000.....	115
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	135
A.	Kesimpulan.....	135
B.	Saran.....	136
	DAFTAR PUSTAKA.....	137
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK EKSKLUSIF DESAIN INDUSTRI	33
A. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual.....	33
1. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	33
2. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	35
3. Konvensi-Konvensi Internasional yang Berkaitan Dengan Hak Kekayaan Intelektual.....	42
B. Pengaturan Desain Industri di Indonesia.....	46
1. Pengertian Desain Industri.....	46
2. Pengalihan Hak dan Lisensi Desain Industri.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sasaran pembangunan nasional Indonesia adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenang, sejahtera lahir dan batin dalam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Di bidang ekonomi, sasaran umum pembangunan tersebut antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan berbagai penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu materi hukum yang perlu diperhatikan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah kekayaan-kekayaan intelektual hasil cipta dan inovasi teknologi anak bangsa yang perlu dilindungi. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi nasional berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya akan berhasil bila salah satu bidang kekayaan bangsa Indonesia, yaitu kekayaan intelektual mendapatkan tempat untuk dipakai sebagai potensi untuk pembangunan bangsa.

Perkembangan baru di bidang hak atas kekayaan intelektual tersebut semakin mengkaitkan perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia, sehingga perekonomian Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Dalam tatanan perekonomian global, aturan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan segala aspeknya dalam perdagangan sudah menjadi aturan main dengan disetujuinya persetujuan TRIPs yang telah menjadi bagian dalam persetujuan pembentukan organisasi internasional, yakni *World Trade Organization (WTO)*.

Dalam kenyataannya yang harus disadari bahwa dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO telah memberikan arti bahwa posisi Indonesia adalah sama dengan negara lain yang mau tidak mau harus siap dengan kompetisi dalam pasar global. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO terlihat dengan diratifikasinya WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 merupakan salah satu arah kebijakan pemerintah Indonesia merupakan salah satu indikator bahwa *political will* pemerintah adalah melindungi hak-hak atas kekayaan intelektual, karena dalam praktiknya permasalahan hak atas kekayaan intelektual senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin dirasakan perlunya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, sehingga mendorong negara untuk menyusun pengaturan tentang hak atas kekayaan intelektual.¹⁾

Dewasa ini permasalahan hak atas kekayaan intelektual semakin kompleks, karena tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap individu

¹⁾ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 123.

akan tetapi telah terjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi. Permasalahan hak kekayaan intelektual sudah tidak murni lagi hanya bidang hak kekayaan intelektual semata, soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tersebut, bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam permasalahan hak kekayaan intelektual.²⁾ Oleh karenanya mempelajari hak kekayaan intelektual akan menyangkut banyak bidang terlebih-lebih hak kekayaan intelektual saat ini menjadi salah satu *issue* internasional di samping masalah hak asasi manusia, lingkungan hidup, demokratisasi dan standarisasi.³⁾

Pada era globalisasi yang ditandai dengan kompetisi yang semakin tajam antar negara-negara di seluruh dunia, mau tidak mau dalam berbagai hal Indonesia harus menyusul ketinggalan dari negara-negara maju. Demikian halnya dengan hak kekayaan intelektual. Dengan selesainya Uruguay Round pada tanggal 15 Desember 1994, telah diterima pula pembentukan WTO dalam bentuk *Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization. Final Act* dari Putaran Uruguay tersebut mengandung *Annexes* (lampiran). Salah satunya adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dari hak kekayaan intelektual atau *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs)*.

Indonesia telah meratifikasi WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi tersebut menunjang pula ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang telah disahkan dengan Keputusan

²⁾ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 8.

³⁾ Neni Sri Inaniyati, *Op. Cit.*, hlm. 123.

Presiden Nomor 15 Tahun 1997, dan keikutsertaan Indonesia dalam *The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design (London Act)*. Konvensi Paris mengatur perlindungan hukum di bidang hak kekayaan intelektual, di antaranya mengenai desain industri (*industrial design*). Desain industri diatur dalam Pasal 11 Konvensi Paris dan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs.

Konsekuensi Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan tersebut harus tunduk pada persetujuan yang telah disepakati. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia di bidang hak kekayaan intelektual adalah dengan melakukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, sehingga pada tahun 2000 Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan beberapa peraturan di bidang hak kekayaan intelektual, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri memang tergolong baru yang berlaku sejak 20 Desember 2000. Pendaftarannya sendiri baru dimulai pada 16 Juni 2001. Tidak heran, bila desain industri kalah terkenal dibandingkan Hak Cipta, Paten atau Merek. Padahal desain bagi masyarakat menjadi indikator akan nilai sebuah produk. Lihat saja, bagaimana desain telepon selular, mobil, motor, produk elektronik atau produk lain berubah demikian cepat. Dengan desain yang semakin menarik maka nilai sebuah produk ikut terkenal. Namun, ironisnya desain yang di daftar masih sangat sedikit dibandingkan begitu banyak jumlah produk yang dikeluarkan dalam industri. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

dan Rahasia Dagang Departemen Kehakiman dan HAM, Emawati Junus mengakui besarnya ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan desain industri. Saat ini, pendaftaran terhadap desain industri yang masuk baru 8000 aplikasi dan di antaranya hanya 49 aplikasi berasal dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Statistik pemohon dari luar negeri 14 persen dan 86 persen berasal dari dalam negeri.⁴⁾

Dibuatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dimaksudkan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada pendesain. Di samping itu, pengaturan desain industri dengan undang-undang juga dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas suatu desain industri terkenal yang merupakan hak eksklusif bagi pendesain.

Melalui hak eksklusif tersebut, pendesain/pemegang hak desain industri dapat mempertahankan haknya kepada siapapun juga yang berupaya menyalahgunakan dan pendesain mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi atau perusahaannya asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum.⁵⁾ Salah satu fungsi diberikannya hak eksklusif tersebut adalah untuk membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan sehat, sehingga kepentingan masyarakat luas (konsumen) dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk.

⁴⁾ <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2003/0910/ind1.html>.

⁵⁾ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 4.

Walaupun saat ini karya intelektual di bidang desain industri di Indonesia telah ada pengaturannya sebagai ketentuan yang melindunginya, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada budaya hukum yang berlaku di masyarakat, misalnya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak keberatan apabila hasil desainnya ditiru oleh pihak lain. Kasus semacam ini dapat dijumpai di Bali, di mana masih terdapat masyarakat Bali yang tidak keberatan dengan adanya tindak peniruan tersebut, justru sebaliknya mereka bangga karena dengan ditirunya hasil desainnya terdapat suatu anggapan bahwa desain tersebut memang betul-betul menarik dan hebat.⁶⁾

Kasus lain dalam kaitannya dengan desain industri adalah kasus sengketa antara PT. Sri Rejeki Lestari Isman Isman Tex (Sritex) dengan empat pengusaha kecil di Cirebon, yaitu Batik Sinar, Gunung Jati, H. Ibnu Hajar dan H. Hasina yang memproduksi batik Golkar. Dalam kasus ini, batik Golkar yang diproduksi oleh empat pengusaha tersebut disita dengan alasan menjiplak desain industri PT. Sritex dan PT. Sritex melakukan tuntutan berdasarkan pelanggaran hak cipta, karena pada saat itu belum ada Undang-Undang Desain Industri ke Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon.⁷⁾

Kasus di atas adalah salah satu contoh, bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan desain industri masih lemah dan begitu pula dengan mengubah pola pikir dan budaya sebagian masyarakat Indonesia mengenai konsep hak kekayaan intelektual bukan perkara yang mudah dan hal itu merupakan tantangan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain yang lebih dulu maju

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 8.

⁷⁾ Afrillyanna Purba, et. al. *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hlm. 80.

yang sudah dapat menempatkan kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai suatu hak kekayaan perseorangan yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam usaha Indonesia untuk memajukan daya saing melindungi hak kekayaan intelektual sebagai hasil karya cipta anak bangsa Indonesia diperlukan suatu kekuatan untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan kaidah-kaidah hukum nasional dan hukum internasional tentang hak kekayaan intelektual. Kekuatan yang dimaksud terdiri dari pengacara yang handal, birokrasi, dan ahli lain yang handal membela hak kekayaan intelektual di forum internasional.⁸⁾

Demikian pula halnya dengan desain industri sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual juga harus mendapat perlindungan hukum yang nyata agar pendesain di satu sisi dapat terus berkarya dan mendapat keuntungan ekonomi yang layak sebagai hasil dari karya yang telah diciptakannya dan negara di sisi lain dapat memperoleh tambahan pendapatan nasional dari manfaat ekonomi yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual.⁹⁾

Di samping lemahnya kesadaran masyarakat juga sampai saat ini juag sistem pendaftaran yang berlaku dinilai mempunyai banyak kelemahan, sehingga memberi peluang bentuk kecurangan. Emawati mengatakan, kepemilikan hak desain industri akan dikeluarkan terhadap semua pemohon pertama, apabila tidak ada yang mengajukan keberatan. Siapa yang lebih dulu mendaftarkan dan tidak ada oposisi, akan dikeluarkan sertifikat hak desain industri.¹⁰⁾ Berdasarkan aturan desain yang didaftar tersebut adalah desain industri baru, bukan desain industri

⁸⁾ Eddy Dumian, Wawancara dengan Kompas dalam rubrik Sosok dan Pemikiran, *Bangsa ini Bersifat Komunal*, pada tanggal 6 Oktober 2007, hlm. 5.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰⁾ Ermawati dalam <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2003/0910/ind1.html>.

yang sudah lama. Namun, dalam sistem ini sarat dengan kekhawatiran apabila desain yang didaftar ternyata desain lama.

Sistem pendaftaran tidak memungkinkan adanya pemeriksaan substantif seperti halnya paten atau merek. Dibandingkan negara lain, seperti Korea sudah menganut sistem *fully examination* atau pemeriksaan secara penuh. Pemeriksaan semacam ini meminimalkan bentuk kecurangan. Setiap pengajuan permohonan hak desain industri akan diperiksa latar belakang produk tersebut. Hanya saja sistem ini membutuhkan biaya yang besar. Pada satu sisi Emawati mengatakan, saat ini perhatian pemerintah lebih pada mendorong lahirnya kreativitas. Kreativitas ini diharapkan akan meningkatkan nilai jual sehingga semakin kompetitif. Akan tetapi tanpa dorongan dari pemerintah hal ini mustahil. Di negara maju, kesadaran perlunya mendaftarkan hak desain industri sangat luar biasa berbanding terbalik dengan Indonesia. Lihat saja negara Korea mampu mendongkrak perekonomiannya lewat desain industri.¹¹⁾

Hal-hal tersebut merupakan kendala dan dapat menimbulkan kepincangan dalam gerak industrialisasi, sehingga dikhawatirkan desain industri Indonesia akan kalah dalam persaingan dagang di pasar internasional dan sulit untuk mewujudkan desain industri sebagai salah satu sarana pembangunan industri dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas, hingga kini belum ada penelitian tentang desain industri di bidang garmen. Namun pernah ada tesis yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Seni Batik Tradisional Berdasarkan

¹¹⁾ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 oleh Afriliana Purba (2002), kemudian ada juga yang menulis tentang Perlindungan Hak Kepemilikan Intelektual atas Karya Masyarakat Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dikaitkan dengan TRIPs-WTO oleh Isman Pasha, di samping itu ada juga Disertasi dari Ranti Fauza Mayana yang menulis tentang Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas yang sekarang dibukukan dan diterbitkan oleh Grasindo, Jakarta, 2004.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka peneliti akan menuangkan penelitian ini melalui judul : **“PELANGGARAN HAK EKSKLUSIF DESAIN INDUSTRI PRODUK GARMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”**.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak eksklusif desain industri produk garmen dan pengaturan ganti rugi. Adapun masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak eksklusif desain industri garmen dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas pelanggaran terhadap hak eksklusif desain industri garmen yang merugikan pihak pendesain ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan berlandaskan pada informasi dan data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa akibat pelanggaran terhadap hak eksklusif desain industri yang merugikan pihak pendesain.
2. Untuk mengetahui memahami dan menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang hak eksklusif desain industri garmen dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada khususnya.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembentuk undang-undang, praktisi, teoritis dalam merumuskan ketentuan di bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

2. Secara Praktis

Diharapkan memberikan informasi kepada lembaga-lembaga terkait, seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, desainer, masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap desain industri.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Cita-cita tersebut akan diwujudkan melalui pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dan berencana. Hakekat pembangunan di Indonesia adalah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang mana di dalamnya terdapat keselarasan dalam segala aspek kehidupan. Salah satu aspek yang memegang peranan penting adalah pembangunan di bidang ekonomi yang berasaskan pada suatu sistem yang berorientasi kepada sistem ekonomi Pancasila seperti yang dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.¹²⁾

Salah satu upaya untuk mensejahterakan adalah dengan menetapkan sistem perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan dengan landasan filosofis yang dipergunakan adalah Pancasila, yakni sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, di samping landasan yuridis konstitusionalnya adalah Pasal 33 dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

¹²⁾ Rochmanto, "Hukum Pajak Internasional", Modul Pelatihan *Transfer Pricing yang Dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1.

Pasal 33 berbunyi :

- “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

Pasal 27 berbunyi :

- “(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kekecualiannya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Arah pembangunan perekonomian tersebut lebih lanjut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa :

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Pasal 1 angka 3 tersebut membagi sistem perencanaan pembangunan nasional ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Rencana pembangunan jangka panjang, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

2. Rencana pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana pembangunan jangka tahun, yaitu dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketiga macam sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut, sistem perencanaan pembangunan jangka menengah merupakan target dari Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu selama masa pemerintahan. Oleh karenanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007. Salah satu yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut adalah di bidang hak kekayaan intelektual yang disebutkan sebagai berikut :

“Meningkatnya upaya pengembangan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional di segenap kalangan dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan”.

Sementara itu, untuk melindungi hak kekayaan intelektual tidak bisa dilepaskan dari berperannya hukum dalam kedudukan yang sama untuk melindungi setiap warga negara, termasuk pemegang hak kekayaan intelektual sebagaimana diartikan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kerangka atau dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap pemegang hak kekayaan intelektual yang bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal, seperti yang dikenal

dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia.¹³⁾

Pengaruh Mazhab Hukum Alam ini membangun dasar perlindungan terhadap seorang individu yang menciptakan berbagai ciptaan kemudian memperoleh perlindungan hukum atas suatu ciptaan yang merupakan hak milik intelektual.¹⁴⁾ Hal tersebut sangat berpengaruh di negara-negara dengan sistem Hukum Sipil dan mendapatkan tempat sebagai terefleksi pada Pasal 27 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menetapkan :

“Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”.

Hak kekayaan intelektual tersebut dalam konsep Hukum Perdata adalah hak kebendaan yang dapat dikuasai sebagai hak milik berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata. Oleh karenanya pengertian hak milik di sini sebagai barang yang berada dalam kekuasaan yang paling kuat atau paling sempurna menurut hukum yang berlaku¹⁵⁾ dan pemiliknya secara hukum hak mempunyai wewenang yang penuh terhadap hak yang dimilikinya yang oleh Aristoteles disebut sebagai hak distributif yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan jasanya.¹⁶⁾ Teori hak milik ini merupakan salah satu dasar perlindungan atas hak desain industri.

¹³⁾ Satjipto Fahardje, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 235.

¹⁴⁾ Eddy Darnian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 17-18.

¹⁵⁾ Ahmad M. Rarili, *HAKI : Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 24.

¹⁶⁾ Aristoteles dalam Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung, 1998, hlm. 14.

Dengan demikian, kedudukan hak atas desain industri dapat disejajarkan sebagai salah satu bentuk hak milik, bahkan identik dengan aset atau investasi bagi perseorangan atau perusahaan. Oleh karenanya hak desain industri bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakannya atau membajaknya. Pemilik dengan itu mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk mempergunakan hak miliknya itu untuk kepentingan perusahaannya atau pribadinya.

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh seseorang, tentunya hukum berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian dan kemakmuran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bertolak dari pandangan tersebut, maka Roscoe Pound yang mengatakan bahwa *law as a tool of social engineering* yang kemudian dimodifikasi oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengemukakan bahwa hukum merupakan sarana pembangunan (*a tool of development*), yaitu hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang difungsikan sebagai alat atau sarana yang mengatur pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹⁷⁾

Pandangan tersebut mengarah kepada fungsi hukum dalam masyarakat yang dapat dikembalikan kepada pertanyaan dasar, yaitu apa tujuan hukum itu. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan ini adalah bahwa pada analisis terakhir tujuan pokok dari hukum, apabila direduksi pada suatu hal saja, adalah ketertiban

¹⁷⁾ Istilah "tool" diartikan oleh Mochtar sebagai sarana bukan sebagai alat. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 88.

(order).¹⁸⁾ Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah mencapai keadilan yang berbeda-beda sisi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Guna mencapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam suatu masyarakat yang teratur. Selanjutnya, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mungkin untuk mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat hidupnya,¹⁹⁾ termasuk dalam berkeaktivitas untuk menghasilkan suatu desain yang berupa desain industri.

Fungsi hukum tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia, yaitu kepentingan dalam melangsungkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang secara hukum memperoleh kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di dalam hukum maupun di pemerintahan serta berhak menjunjung tinggi hukum itu sendiri merupakan suatu hal yang wajib. Oleh karenanya, lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum merupakan seperangkat kaidah yang mengatur kehidupan sosial di dalam masyarakat yang menjadikan norma itu dalam kenyataan.²⁰⁾

Sementara itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan pembangunan hukum yang pada dasarnya mengandung makna ganda, yaitu :

¹⁸⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Tanpa Tahun, hlm. 2.

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 3.

Pertama, bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pengertian yang biasanya disebut sebagai *modernisasi hukum*. *Kedua*, bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.²¹⁾ Makna pembangunan tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kemakmuran yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Satijpto Rahardjo mengemukakan, bahwa dimensi sosial dari hukum dewasa ini kian hari kian tampak menonjol. Keterlibatan hukum pada persoalan-persoalan sosial dan ekonomi bangsa serta tuntutan agar hukum mampu berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial yang demikian itu menampilkan kisi-kisi yang lain dari hukum yang tidak hanya yuridis dogmatis.²²⁾

Atas dasar itulah, maka hukum merupakan cermin yang memantulkan kepentingan masyarakat, karena kepentingan masyarakat selalu berubah, maka secara operasional hukum juga dituntut untuk selalu mengubah dirinya. Dalam merespon kepentingan masyarakat, hukum tidak selalu hanya menyediakan perangkatnya persis seperti apa yang terjadi dalam masyarakat, tetapi hukum harus memberi bentuk kepada masyarakat, yakni menyediakan *plat form* ke arah

²¹⁾ Satijpto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 231.

²²⁾ Satijpto Rahardjo dalam Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit.*, hlm. 171.

tujuan pembangunan masyarakat itu sendiri. Hukum tidak semata-mata reaktif melainkan mesti juga proaktif. Oleh karena itu, maka dalam pembangunan hukum haruslah *future oriented*, dan seyogyanya diikuti oleh *future analysis* yang komprehensif dan imitigatif dari setiap fenomena yang ada, karena hal tersebut sangat krusial dan tensi dari perkembangan hukum begitu cepat.²³⁾

Adanya pengakuan secara universal ini, sudah tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga perlu adanya perlindungan hukum yang direalisasikan melalui berbagai bentuk perundang-undangan, misalnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual : Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Disain Industri (*Industrial Design*), Lingkaran Elektronika Terpadu (*Integrated Circuit*) dan Rahasia Dagang (*Trade Secret*), serta Indikasi Geografis (*Geographical Indication*).

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Saat ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk memberikan pengertian terhadap hak tersebut yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Istilah lain yang digunakan untuk terjemahan *Intellectual Property Rights* adalah hak milik intelektual, dengan kata "milik" lebih tepat digunakan daripada "kekayaan",

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 59-60.

karena alasan bahwa pengertian “hak milik” memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah “kekayaan”.²⁴⁾

Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang kekayaannya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini, maka istilah “kepemilikan” lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkrit dan bukan menunjuk pada suatu “harta kekayaan” yang sangat luas. Hak kepemilikan intelektual dikualifikasikan sebagai hak kekayaan, karena hak kekayaan itu sendiri merupakan hak yang paling utama, jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya, dengan demikian pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebaskan-bebasnya.²⁵⁾

Terlepas dari banyaknya para ahli mengartikan kata *property* itu dengan hak milik atau hak kekayaan, namun yang jelas peraturan perundang-undangan nasional Indonesia menyebutkan bahwa untuk *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai hak kekayaan intelektual sebagai sebutan resmi yang bersifat nasional. Hal ini dimaksudkan untuk penyeragaman dalam penyebutan istilah *Intellectual Property Rights* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Muhammad Djumhana dan R. Jubaedillah mengemukakan bahwa:²⁶⁾

“Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang mempunyai manfaat

²⁴⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 75.

²⁵⁾ Ahmad M. Ramli, *Op. Cit.*, 24.

²⁶⁾ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 20.

serta guna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis²¹.

Berdasarkan hal tersebut di atas, hak kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya berupa hak ekonomi (*economic right*), yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi, karena hak kekayaan intelektual adalah hak benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat dipergunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.

Di samping hak ekonomi, hak kekayaan intelektual juga melekat hak moral yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau reputasi pencipta/penemu/pendesain. Hak moral berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Perancis yang pada prinsipnya hak pencipta/penemu/pendesain terdiri dari hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta/penemu/pendesain.

Hak moral melekat pada pribadi pencipta/penemu/pendesain, sehingga hak moral ini tidak bisa dapat dipisahkan dari pencipta/penemu/pendesain, karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama mair (*good will*), kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta/penemu/pendesain, sedangkan kekal artinya melekat pada pencipta/penemu/pendesain selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Atas dasar hak-hak yang dimiliki oleh pencipta/penemu/pendesain di bidang desain industri, tentunya terhadap hak kekayaan intelektual perlu dilindungi. Hal ini mengingat berbagai teori dalam ruang lingkup perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, yaitu :²⁷⁾ *Reward Theory*, artinya pengakuan dan penghargaan perlu diberikan oleh masyarakat atas usaha dan keberhasilan seseorang dengan memberikan perlindungan kepada pencipta/penemu/pendesain atas karya-karyanya. Kemudian *Recovery Theory*, artinya bahwa penemu/pencipta/pendesain perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh dan meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya, seperti pemikiran, waktu, tenaga dan uang. Teori lain adalah *Incentive Theory*, artinya bahwa penemu/pencipta/pendesain memerlukan insentif agar dapat melakukan kegiatannya. Selanjutnya teori *Expanded Public Knowledge Theory*, artinya pentingnya publikasi dari penemu/pencipta/pendesain dalam bentuk dokumen secara mudah tersedia untuk umum, guna melaksanakan riset lebih lanjut. Terakhir adalah *Risk Theory*, artinya hak kekayaan intelektual merupakan hasil suatu penelitian yang mengandung risiko, sebab usaha-usaha yang bersifat perintisan banyak dipengaruhi oleh langkah-langkah yang keliru dan arah yang salah, sehingga pencipta/penemu/pendesain perlu dilindungi dari risiko-risiko.

Di samping itu, perlunya perlindungan terhadap desain industri ini merupakan alasan mengapa hak kekayaan intelektual perlu dilindungi, hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut :²⁸⁾

²⁷⁾ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit.*, hlm. 44-45.

²⁸⁾ Ahmad M. Ramli, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.

Pertama, bahwa kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, atau pun penemu di bidang teknologi baru baik berupa rahasia dagang maupun paten, harus diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan karya baru itu. Maka atas usaha dari penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya layak diberikan hak-hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak kekayaan intelektual dalam rangka memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya, dan menikmati keuntungan ekonomis atas jerih payah yang telah dikeluarkannya itu.

Kedua, berbeda dengan rahasia dagang pada bidang hak kekayaan intelektual lain, seperti halnya paten pada dasarnya bersifat terbuka, artinya penemuannya harus menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan jelas dan terinci sebagai salah satu syarat pendaftaran paten. Keadaan ini potensial menimbulkan risiko karena orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut secara tanpa hak. Oleh karena itu, sebagai imbalannya kepada penemu diberikan hak khusus (eksklusif) untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan eksploitasi atas penemuannya, sehingga setiap pelanggaran atas hal itu dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Ketiga, bahwa hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil ciptaan atau penemuan bersifat permulaan yang belum terdaftar sebagai paten, misalnya membuka kemungkinan kepada pihak lain untuk dapat mengetahui atau mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu tadi secara diam-diam. Oleh karenanya penemuan-penemuan mendasar yang belum terdaftar

atau dipublikasikan itu pun harus dilindungi, mungkin belum dapat memperoleh perlindungan di bawah hukum paten, hak cipta atau disain, tetapi dapat dikategorikan sebagai rahasia atau informasi yang dirahasiakan.

Perlindungan hak kekayaan intelektual yang bersifat perlindungan hak-hak individu yang perlu diselaraskan dengan kepentingan masyarakat, sehingga penerapan sistem hak kekayaan intelektual harus mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁹⁾

1. Prinsip keadilan (*principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.

2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak kepemilikan intelektual ini mempunyai hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu sebagai suatu keharusan untuk menunjang kehidupan.

²⁹⁾ Sunarjati Hartono dalam Neni Sri imaniyati, *Op. Cit.*, hlm. 127-128.

3. Prinsip kebudayaan (*the cultur argument*)

Karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk kebutuhan kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

4. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum mengatur kehidupan manusia sebagai warga masyarakat, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu hak apapun yang diakui oleh hukum kepada manusia orang perorangan atau persekutuan, maka hak tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut sistem hukum Anglo Saxon, hak kekayaan intelektual diklasifikasi menjadi Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Hak Milik Perindustrian terdiri dari :

1. Paten, termasuk Paten Sederhana (*Utility Model*), dan Desain Industri (*Industrial Design*).
2. Merek: adalah merek dagang (*Trademark*), termasuk merek jasa (*Service Mark*) dan Merek Kolektif (*Collective Mark*). Di samping itu, ada nama Perusahaan (*Trademark*), Petunjuk Sumber (*Indication of Source*) dan Sebutan Asal (*Appellation of Origin*).³⁰⁾

³⁰⁾ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khusus Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, hlm. 2-3.

Berdasarkan uraian di atas, maka desain industri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dan menurut ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs-GATT disebutkan sebagai berikut :³¹⁾

Pasal 25 berbunyi :

- “(1) Anggota wajib memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang berupa desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbedakan dari desain atau kombinasi beberapa desain yang sudah terkenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat tergantung pada pertimbangan-pertimbangan teknis atau fungsi.
- (2) Anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain industri tekstil terutama berkaitan dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman tidak menghambat secara wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum dimaksud. Anggota dapat memenuhi kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang desain industri atau hak cipta”.

Pasal 26 berbunyi :

- “(1) Pemilik desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan salinan, atau secara substansial merupakan salinan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.
- (2) Anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas atas perlindungan yang diberikan terhadap desain produk industri, sepanjang pengetahuan dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pendayagunaan secara normal dari desain produk industri yang dilindungi dan tidak mengurangi secara wajar kepentingan sah pemilik dari desain yang dilindungi dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 disebutkan bahwa :

³¹⁾ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit.*, hlm. 20-21.

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, juga menyebutkan bahwa pendesain diberikan hak atau desain industri sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 angka 5 yang berbunyi :

“Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”.

Hak desain industri yang dimaksud adalah hak eksklusif pendesain terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak kekayaan atas desain industri sebagai konsekuensi telah terdaptarnya desain tersebut. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, kecuali pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.³²⁾ Oleh karenanya, suatu hak eksklusif terhadap suatu desain industri terdaftar tidak dapat diganggu gugat, hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari hak milik itu sendiri.³³⁾ Dengan demikian, pemilik hak tersebut memperoleh perlindungan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merupakan subjek hukum,

³²⁾ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

³³⁾ Ahmad M. Ramli, *Op. Cit.*, hlm. 24.

selanjutnya Saidin menyatakan bahwa yang dilindungi dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda immateriil.³⁴⁾

Atas dasar uraian di atas, maka untuk mewujudkan komitmen Indonesia terhadap Persetujuan TRIPs-GATT, pengaturan desain industri juga dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap pendesain yang secara khusus mempunyai hak eksklusif yang secara khusus perlu dilindungi dari berbagai macam pelanggaran, baik berbentuk penjiplakan, pembajakan ataupun peniruan yang sangat merugikan bagi masyarakat. Bagi pendesaian, pembajakan desain yang dihasilkan amat merugikan, karena hak desain industri merupakan hak kekayaan pendesain yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga dengan demikian merupakan aset kekayaan yang membutuhkan perlindungan.

F. Metode Penelitian

Cara memperoleh data yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.³⁵⁾

Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan berbagai masalah hukum dan fakta serta gejala lainnya yang berkaitan dengan

³⁴⁾ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 9.

³⁵⁾ Sumadi, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1988, hlm. 19.

pelanggaran hak eksklusif desain industri produk garmen dan pengaturan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Penelitian yuridis normatif tersebut cakupannya meliputi penelitian terhadap pelanggaran hak eksklusif desain industri produk garmen dan pengaturan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, misalnya :

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan WTO.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti misalnya karya ilmiah dan tulisan para ahli.

b. Penelitian lapangan, tahap ini diperlukan guna menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis dengan teknik sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan pelanggaran hak eksklusif desain industri produk garmen dan pengaturan ganti rugi

b. Wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dalam rangka untuk memperoleh data dengan responden yang terpilih. Pihak-pihak yang akan dijadikan responden meliputi antara lain pejabat Departemen Perdagangan di Jakarta dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Tangerang.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.³⁶⁾ Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif serta hasil penelitian lapangan yang dilakukan. Selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian.

6. Lokasi Penelitian

Guna mendukung data dilakukan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kanwil Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Jawa Barat, Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan agar mempermudah pembahasan dan pemahaman. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual atas desain industri. Pada bab ini dibahas tentang perkembangan hak

³⁶⁾ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989, hlm. 24-25.

kekayaan intelektual, meliputi perkembangan hak kekayaan intelektual di Indonesia, pengertian, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, kemudian Pengaturan desain industri di Indonesia yang meliputi pengertian, fungsi dan syarat-syarat desain industri, pengalihan hak dan lisensi desain industri dan desain industri sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, hak eksklusif dalam desain industri, serta pengaturan desain industri dalam ketentuan TRIPs – WTO.

- Bab III Hak eksklusif desain industri produk garmen. Pada bab ini dibahas tentang hak-hak atas desain industri produk garmen, kasus atas pelanggaran desain industri garmen dan kendala-kendala dalam perlindungan hak eksklusif desain industri.
- Bab IV Perlindungan hak bagi pendesaian atas pelanggaran hak eksklusif desain industri dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Pada bab ini dibahas tentang akibat hukum pelanggaran terhadap hak eksklusif desain industri garmen yang merugikan pihak pendesain dan perlindungan hukum bagi pemegang hak eksklusif desain industri garmen dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
- Bab V Kesimpulan dan saran. Pada bab terakhir penelitian ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan

kristalisasi hasil penelitian, sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2005
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Afrillyanna Purba, et. al. *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Ahmad M. Ramli, *HAKI : Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Brainbridge, David (D), *Intellectual Property, Fifth Edition*, Pearson Longmann, London, 2002
- Garner Bryan A, *Black dictionary*, eighth edition, , 2004
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khusus Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.
- Cavendish Rontledge, *Intellectual Property Law*, fifth edition, Law cards series, 2006
- Cornish & Liewelyn, *Intellectual Property*, fifth edition, Thomson Sweet & Maxwell
- Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung, 1998.
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Tanpa Tahun.
- _____, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Rachmadi Usran, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPs-WTO Putaran Uruguay*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Sumadi, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1988.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan WTO.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Sumber-sumber lain :

- Eddy Damian, Wawancara dengan Kompas dalam rubrik Sosok dan Pemikiran, *Bangsa ini Bersifat Komunal*, pada tanggal 6 Oktober 2007.
- Ermawati dalam http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2003/0910_ind1.html.
- Rochmanto, "Hukum Pajak Internasional", Modul Pelatihan *Transfer Pricing yang Dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 1993.